



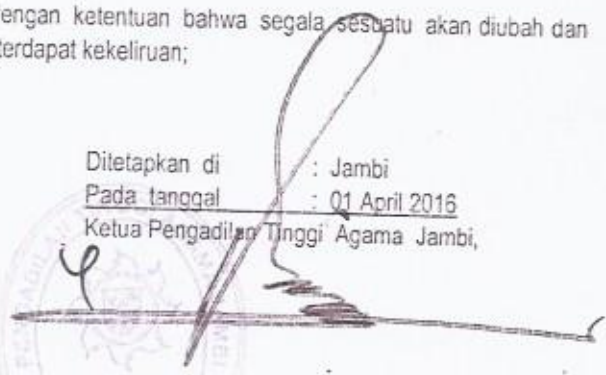
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
Nomor : W5-A/592/OT.01.3/IV/2016

TENTANG

PENUNJUKKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA
PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2016

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran serta tata tertibnya pelaksanaan Rapat Kerja tersebut maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu menunjuk Ketua Panitia penyelenggara
- b. Bahwa nama-nama yang telah ditunjuk sebagai Panitia Penyelenggara sebagaimana lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tanggal 31 Maret 2016
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Menunjuk Husnul Arifin, S.Ag., S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Panitia Penyelenggara beserta anggota-anggota yang lain sebagaimana lampiran keputusan ini
- Kedua : Menugaskan Ketua Panitia Penyelenggara untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk suksesnya pelaksanaan Rapat Kerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Ketiga : Membuat dan menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Rapat Kerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada Penanggungjawab Rapat Kerja Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

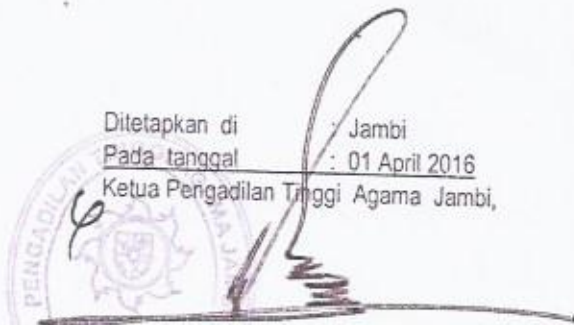
Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 01 April 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,


Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, MS, S.H., M.H., M.MPd
NIP. 19500317 197611 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/592/OT.01.3/IV/2016
Tanggal : 01 April 2016

- I. Penasehat / Pelindung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- II. Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- III. Ketua : Husnul Arifin, S.Ag., S.H
- IV. Sekretaris : H. Ahmad Zaini, S.H., M.H
- V. Bendahara : Yudhistira Adi Pinto, SE
- VI. Seksi-seksi :
 - a. Persidangan :
 - 1. Drs. Jumaani Soleh
 - 2. Meiradinata, S.Ag
 - 3. Sahril, S.H
 - 4. Henry Hanafi, S.H
 - b. Kesekretariatan, Perlengkapan & Dokumentasi :
 - 1. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H
 - 2. Abdul Rachman, SE
 - 3. Syapruddin, S.Ag
 - 4. Gusmiyanti, A.Md
 - c. Akomodasi dan Konsumsi :
 - 1. Hartati, S.H
 - 2. Hj. Mayatu Sofia, S.H
 - d. Notulen :
 - 1. Mastuhi, S.Ag., M.H
 - 2. Widianingsih, A.Md

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 01 April 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,


Dr. Drs. H. DJAJUSMAN, MS, S.H., M.H., M.MPd
NIP. 19500317 197611 1 001